



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 63 TAHUN 2003

TENTANG

**PELAYANAN ANGKUTAN UDARA KE /DARI LUAR NEGERI
BANDAR UDARA ADI SUTJIPTO – YOGYAKARTA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperlancar arus pariwisata ke/dari luar negeri perlu meningkatkan pelayanan di Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta dari pelayanan angkutan domestik untuk juga melayani angkutan ke/dari luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dan dari luar negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelayanan Angkutan Udara Ke/Dari Luar Negeri Bandar Udara Adi Sutjipto – Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 553/4267 tanggal 31 Desember 2001 perihal Permohonan Penerbangan Langsung Silk Air Singapore ke Yogyakarta;
 2. Surat Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.UM.01.06-152 tanggal 4 September 2003 perihal Penerbangan Langsung;
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S- 403/MK/2003 perihal Rencana Penetapan Bandar Udara Adi Sutjipto Melayani Penerbangan dari dan ke Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA KE/DARI LUAR NEGERI BANDAR UDARA ADI SUTJIPTO – YOGYAKARTA.

PERTAMA : Meningkatkan pelayanan angkutan di Bandar Udara Adi Sutjipto – Yogyakarta dari pelayanan angkutan domestik, menjadi angkutan udara ke/dari luar negeri.

KEDUA : Sifat dan jenis pelayanan angkutan ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disesuaikan secara bertahap dengan fasilitas yang ada dan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 DESEMBER 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kehakiman dan HAM;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas;
12. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
13. Gubernur D.I Yogyakarta;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.I Yogyakarta;
16. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO
MIP. 120105102